

Celah Perpajakan dan Manipulasi Laba dalam Perusahaan Sektor Konsumen Primer di Indonesia oleh Pihak Asing

Oleh: Vincentius Jason Prajitno^{1*}, Yopy Junianto²

^{1,2}(Program Studi Akuntansi, Fakultas Manajemen, Universitas Ciputra Surabaya)

Email: *¹vinjason0903@gmail.com, ²yopy.junianto@ciputra.ac.id

Diterima: 10 Maret 2026

| Revisi: 25 Mei 2026

| Diterbitkan: 30 Juni 2026

Abstrak-Penelitian ini bertujuan menganalisis mediasi *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap pengaruh profitabilitas dan multinasional terhadap penghindaran pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif pada perusahaan konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, penelitian ini mengolah 112 data observasi dengan metode *PLS-SEM* melalui *SmartPLS*. Hasil menemukan bahwa peran mediasi *transfer pricing* dan kepemilikan asing tidak signifikan, sementara profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Karakteristik sektor konsumen primer dan regulasi mempengaruhi temuan ini karena pembatasan kendali kepemilikan asing sehingga mempersempit praktik penghindaran pajak. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori keagenan pada konteks kepatuhan pajak serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen dan otoritas pajak sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Profitabilitas; Kepemilikan Asing

Tax Loopholes and Profit Manipulation in Indonesian Consumer Non-Cyclical Companies by Foreign Owners

Abstract-This study aims to analyze the mediation of transfer pricing and foreign ownership on the influence of profitability and multinationality on tax avoidance. Using a quantitative approach on consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021–2023 period, this study processed 112 data observations using the PLS-SEM method through SmartPLS. The results found that the mediating role of transfer pricing and foreign ownership is not significant, while profitability has a significant negative effect on transfer pricing. The characteristics of the consumer non-cyclical sector and regulations influence these findings, as restrictions on foreign ownership control limit tax avoidance practices. This research contributes to the development of agency theory in the context of tax compliance and offers practical implications for management and tax authorities as material for policy evaluation.

Keywords: Tax Avoidance; Profitability; Foreign Ownership

PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat besar dalam menopang penerimaan negara, membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan menjaga stabilitas fiskal.

Kewajiban perpajakan ditegaskan dalam sistem hukum Indonesia pada Pasal 23 (A) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Namun demikian, pajak

sering dipersepsikan sebagai beban oleh perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk mencari cara menekan biaya, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (Rindu & Junianto, 2023). Penghindaran pajak diukur dengan membandingkan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan persentase ETR yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Pengukuran ini digunakan karena tidak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi seperti depresiasi sehingga menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Wulandari & Ardhani, 2023).

Praktik ini memang masih berada dalam batas legal, namun tetap berdampak pada kapasitas fiskal negara yang berkurang. Menurut Suryana (2023) dalam laporan *Tax Justice Network* menyatakan perkiraan kerugian Indonesia sebesar Rp32 triliun pada 2021 akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sementara survei World Bank (2024) menunjukkan 26% wajib pajak badan mengaku tidak sepenuhnya membayar pajak yang seharusnya terutang. Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara kepentingan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kepentingan negara untuk menjaga penerimaan pajak.

Fenomena penghindaran pajak ini tidak hanya terjadi pada sektor manufaktur, namun juga pada sektor konsumen primer (Nguyen & Nguyen, 2025). Hal ini penting karena kontribusi pajak sektor ini yang sangat signifikan di Indonesia sebesar Rp388.184,52 miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Selain itu, kasus penghindaran pajak oleh PT Mitra Adi Perkasa yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa PPN periode 2016 sesuai regulasi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,3 miliar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan dapat terjadi pada perusahaan konsumen primer yang memperkuat urgensi penelitian pada sektor ini. Perspektif teori keagenan dapat menjelaskan fenomena ini melalui konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemegang saham sebagai *principal* ingin peningkatan nilai perusahaan dan pengembalian investasi, sedangkan manajemen sebagai *agent* memiliki wewenang operasional luas dan informasi lengkap akibat kebijakan mengambil keputusan yang diberikan oleh *principal* (Jensen et al., 1976). Keterbatasan informasi ini berpotensi memberikan peluang bagi manajemen untuk memilih kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau perusahaan dalam jangka pendek, termasuk strategi pengelolaan pajak yang agresif.

Berdasarkan konteks tersebut, profitabilitas menjadi salah satu faktor yang relevan untuk dikaji. Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi aset (Setiawan & Junianto, 2025). Proksi pengukuran yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA) karena mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya menjadi laba tanpa dipengaruhi struktur pendanaan sehingga mencerminkan kinerja operasional manajemen (Rindu & Junianto, 2023). Secara teoritis, profitabilitas yang meningkat akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar bagi perusahaan karena pajak

dihitung berdasarkan laba. Kondisi ini berpotensi menciptakan insentif bagi manajemen untuk mencari strategi yang dapat menekan beban pajak seperti melalui mekanisme *transfer pricing*. *Agent* akan mengalihkan laba ke entitas berelasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah agar beban pajak konsolidasi menurun. Namun, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu seperti Nibras & Hadinata (2020) dan Gunaasih (2021) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian lain oleh Rindu & Junianto (2023) dan Shubita (2024) menemukan hubungan negatif atau tidak signifikan. Inkonsistensi ini membuka ruang untuk meneliti kembali hubungan tersebut dengan mekanisme mediasi yang relevan.

Status multinasional perusahaan juga menjadi faktor penting selain profitabilitas. Multinasional merupakan perusahaan yang mengatur aktivitas usaha pada lebih dari satu negara melalui anak, cabang, atau entitas afiliasi (Amalia & Makmun, 2021). Variabel ini diukur dengan *dummy* dimana nilai 1 berarti perusahaan memiliki entitas anak atau entitas asosiasi di negara lain dan nilai 0 berarti perusahaan tidak memiliki entitas anak atau entitas asosiasi di negara lain (Falbo & Firmansyah, 2021). Perusahaan multinasional memiliki potensi bertransaksi antar entitas dalam berbagai yurisdiksi karena memiliki operasi lintas negara. Selain itu secara teoritis, struktur multinasional umumnya berkaitan dengan kepemilikan asing karena adanya keterlibatan investor asing dalam struktur modal dan pengendalian perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, investor

asing sebagai *principal* akan memperkuat hubungan delegasi kepada manajemen sebagai *agent* dalam mengelola operasi internasional (Fatimah et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan manajemen mengetahui informasi operasional yang lebih luas daripada *principal* sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang memberi peluang bagi *agent* untuk menentukan kebijakan pajak perusahaan (Mahadewi & Budiasih, 2023). Oleh karena itu, multinasionalitas diduga berkaitan dengan kepemilikan asing yang meningkat dan selanjutnya mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh investor individu maupun institusi asing dalam suatu perusahaan (Mahadewi & Budiasih, 2023). Variabel ini diukur dengan melihat persentase saham asing dan dibandingkan dengan total saham beredar. Menurut Firmansyah et al. (2025), pengukuran ini menunjukkan pengaruh pemilik asing dalam keputusan strategis perusahaan. Secara teoritis, kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi salah satunya efisiensi pajak. *Principal* atau investor asing pada umumnya mengharapkan pengembalian investasi yang optimal sehingga manajemen terdorong memilih kebijakan yang dapat meningkatkan laba setelah pajak. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda seperti Kardinto et al. (2025) dan Nurcahya et al. (2024) yang menemukan bahwa kepemilikan asing meningkatkan potensi penghindaran pajak, sementara Maisaroh & Setiawan (2021) dan Pujiningsih & Salsabyala (2022) menemukan investor asing justru

meningkatkan pengawasan yang dapat menekan praktik penghindaran pajak agresif. Inkonsistensi hasil ini menunjukkan kepemilikan asing dapat berperan sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Konteks ini membuat *transfer pricing* menjadi mekanisme yang penting karena memungkinkan perusahaan mengatur harga transaksi antar pihak berelasi untuk tujuan tertentu (Putra & Farida, 2024). Perusahaan multinasional pada umumnya menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga menurunkan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan *transfer pricing* berpotensi menjadi jalur yang dapat menjelaskan hubungan profitabilitas dan struktur kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi dengan terbatasnya penggunaan variabel kepemilikan asing dan *transfer pricing* sebagai mediator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji hubungan variabel-variabel tersebut dengan adanya mediasi kepemilikan asing dan *transfer pricing*. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan antara lain (H1) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* perusahaan, (H2) *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, (H3) multinasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepemilikan asing

perusahaan, (H4) kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, (H5) kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* perusahaan, (H6) kepemilikan asing memediasi pengaruh multinasional terhadap penghindaran pajak, (H7) *transfer pricing* memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak, (H8) *transfer pricing* memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis dalam mengembangkan literatur penghindaran pajak dan memperluas penerapan teori keagenan serta berkontribusi secara praktis bagi regulator serta manajemen perusahaan dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan pajak yang lebih bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif sekunder dari perusahaan konsumen primer di Indonesia selama periode 2021-2023. Data ini berbentuk laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di *website* resmi perusahaan tersebut. Data lain yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal referensi yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode *purposive sampling* yang berada di tabel 1. Berdasarkan tabel 1 tersebut, yang memenuhi semua kriteria penelitian dan dapat menjadi sampel penelitian dari 375 data observasi adalah sebanyak 112 data observasi.

Tabel 1. Hasil Purposive Sampling

Kriteria	Jumlah
Total data observasi perusahaan sektor konsumen primer	375
Data observasi perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan	(49)
Data observasi perusahaan yang tidak mengungkapkan proporsi kepemilikan saham dan tidak memiliki kepemilikan asing	(41)
Data observasi perusahaan yang rugi pada masing-masing periode dari tahun 2021-2023	(19)
Data observasi perusahaan yang tidak memiliki entitas anak atau entitas asosiasi	(18)
Data Observasi Perusahaan yang tidak memiliki beban pajak kini	(1)
Data observasi perusahaan yang tidak memiliki penjualan berelasi	(135)
Sampel data observasi perusahaan sektor konsumen primer	112

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan formula sebagai berikut (Hanlon & Heitzman, 2010):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas sebagai variabel independen diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) dengan formula sebagai berikut (Rindu & Junianto, 2023):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Multinasional sebagai variabel independen diukur menggunakan *dummy*. Pengukuran *dummy* digunakan dengan memberi angka pada data observasi yaitu angka 1 dan 0. Angka 1 menunjukkan data observasi atau perusahaan memiliki entitas lintas negara, sedangkan angka 0 menunjukkan data observasi atau perusahaan tidak memiliki entitas lintas negara (Falbo & Firmansyah, 2021).

Kepemilikan asing sebagai variabel independen diukur menggunakan persentase kepemilikan asing dengan formula sebagai berikut (Firmansyah et al., 2025):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Transfer pricing sebagai variabel independen diukur membandingkan penjualan terhadap pihak berelasi dengan penjualan pihak tidak berelasi melalui formula sebagai berikut (Wulandari et al., 2023):

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Penjualan Berelasi}}{\text{Penjualan Tidak Berelasi}}$$

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *descriptive statistics* yang bertujuan melihat karakteristik data penelitian dan *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS) yang terbagi menjadi 2 model evaluasi yaitu:


1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model ini bertujuan untuk menguji reliabilitas dan validitas dari data yang diolah. Dalam outer model terdapat 3 evaluasi antara lain: (1) *Outer loading* yang melihat kemampuan indikator untuk merepresentasikan variabel yang diukur; (2) *Collinearity assessment* yang bertujuan untuk melihat hubungan linear data antar variabel independen.

2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model ini bertujuan untuk melihat pengaruh antar variabel dimana terdapat 5 evaluasi antara lain: (1) *Path coefficient* yang menunjukkan pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel lain; (2) *Specific indirect effects* yang bertujuan mengukur pengaruh mediasi antar

variabel; (3) *Coefficient of determination* yang berfungsi menunjukkan kekuatan variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen; (4) *Effect size* yang melihat kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: (Pengembangan Hipotesis Penelitian, 2026)

Persamaan yang diestimasi sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + (\beta_1 \times \beta_2)PROF + (\beta_3 \times \beta_4 + \beta_3 \times \beta_5 \times \beta_2)MULTI + \varepsilon$$

Penjelasan:

α = konstanta ketika nilai ETR semua variabel independen bernilai nol

ε = *error* yang menangkap variabel lain di luar model

β_1 = profitabilitas \rightarrow *transfer pricing*

β_2 = *transfer pricing* \rightarrow ETR

β_3 = multinasional \rightarrow kepemilikan asing

β_4 = kepemilikan asing \rightarrow ETR

β_5 = kepemilikan asing \rightarrow *transfer pricing*

Model penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas dan multinasional sebagai variabel independen mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen melalui

transfer pricing dan kepemilikan asing sebagai variabel mediasi. Profitabilitas yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme *transfer pricing*. Selain itu, perusahaan multinasional berkaitan dengan kepemilikan asing yang memiliki kepentingan dan yurisdiksi pajak berbeda. Kondisi ini meningkatkan insentif penggunaan *transfer pricing* sehingga *transfer pricing* dan kepemilikan asing berperan mendorong praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi data penelitian yang telah lolos kriteria *purposive sampling* diolah dan didapatkan hasil seperti berikut:

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Deskriptif Statistik

<i>Variabel</i>	<i>Obs</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Median</i>
<i>Multinasional</i>	112	0,000	1,000	0,304	0,460	0,000
<i>Penghindaran Pajak</i>	112	0,030	2,190	0,273	0,238	0,220
<i>Profitabilitas</i>	112	0,000	0,340	0,084	0,066	0,070
<i>Transfer Pricing</i>	112	0,000	16,920	0,933	2,720	0,070
<i>Kepemilikan Asing</i>	112	0,000	1,000	0,349	0,337	0,295

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Penelitian ini memiliki total sampel sebanyak 375 data observasi yang berasal dari 125 perusahaan konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2021-2023. Data yang dapat digunakan karena telah memenuhi kriteria *purposive sampling* adalah 112 data observasi. Variabel multinasional menunjukkan rata-rata 0,304 dengan standar deviasi yang lebih tinggi sebesar 0,460. Angka ini mencerminkan bahwa variabel ini diukur dengan *dummy* yang tercermin dengan angka 0 sebagai *min* dan angka 1 sebagai *max* sehingga adanya variasi data yang tinggi akibat fakta bahwa mayoritas data bernilai 0 atau bukan perusahaan multinasional.

Variabel profitabilitas menunjukkan rata-rata 0,084 dengan standar deviasi yang lebih rendah sebesar 0,066. Angka ini menunjukkan bahwa variasi data pada variabel ini rendah yang tercermin dari angka *min* sebesar 0,000 dan angka *max* sebesar 0,340. *Transfer pricing* menunjukkan rata-rata 0,933 dengan standar deviasi yang lebih tinggi sebesar

2,720. Angka ini berarti variasi data sangat tinggi tercermin dari angka 0 sebagai *min* dan angka 16,920 sebagai *max*. Penghindaran pajak menunjukkan rata-rata 0,273 dengan standar deviasi yang lebih rendah sebesar 0,238. Angka ini berarti variasi data rendah yang tercermin dari angka 0,030 sebagai *min* dan angka 2,190 sebagai *max*. Rata-rata variabel penghindaran pajak sebanyak 0,273 yang berarti perusahaan berpotensi kecil menghindari pajak karena berada di atas *Corporate Income Tax Rate* sebesar 19% yang berasal dari 22% dengan diskon 3% untuk perusahaan terbuka (PwC, 2024).

Variabel kepemilikan asing menunjukkan rata-rata 0,349 dengan standar deviasi yang lebih rendah sebesar 0,337. Angka ini berarti variasi data rendah yang tercermin dari angka 0,000 sebagai *min* dan 1,000 sebagai *max*.

Analisis Pengukuran *Outer Model*

1. *Outer Loading*

Tabel 3. Hasil *Outer Loading*

<i>Variabel</i>	<i>Outer Loading</i>
<i>Multinasional</i>	1,000
<i>Penghindaran Pajak</i>	1,000
<i>Profitabilitas</i>	1,000
<i>Transfer Pricing</i>	1,000
<i>Kepemilikan Asing</i>	1,000

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Outer loading menguji validitas variabel penelitian. Data penelitian dinyatakan memiliki validitas baik jika *outer loading* lebih dari 0,700 (Hair et al., 2017). Berdasarkan tabel 3 seluruh

variabel telah memenuhi syarat ini dengan angka 1,000.

2. Collinearity Assessment

Tabel 4. Hasil Collinearity Assessment

<i>Variabel</i>	<i>Variance Inflation Factor</i>
<i>Multinasional</i>	1,000
<i>Penghindaran Pajak</i>	1,000
<i>Profitabilitas</i>	1,000
<i>Transfer Pricing</i>	1,000
<i>Kepemilikan Asing</i>	1,000

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Collinearity assessment merupakan uji multikolinearitas yang menunjukkan indikasi variabel memiliki korelasi berlebihan satu sama lain. PLS-SEM memiliki kriteria umum yang menyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas jika *variance inflation factor* berada dibawah 3,000 (Hair et al., 2017). Berdasarkan hasil dari tabel 4,

seluruh variabel memiliki nilai *variance inflation factor* 1,000 yang berada di bawah 3,000 sehingga semua variabel penelitian ini tidak memiliki korelasi berlebihan satu sama lain.

Analisis Pengukuran Inner Model

1. Coefficient of Determination

Tabel 5. Hasil Coefficient of Determination

<i>Variabel Dependen</i>	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
<i>Penghindaran Pajak</i>	0,007	-0,011
<i>Transfer Pricing</i>	0,038	0,021
<i>Kepemilikan Asing</i>	0,012	0,003

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Coefficient of determination atau *R-Square* mencerminkan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. *Adjusted R-Square* melihat variabel yang benar-benar berkontribusi dalam menjelaskan variabel dependen. Variabel penghindaran pajak memiliki *R-Square* 0,007 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan

sebesar 0,7% dengan 99,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. *Transfer pricing* dengan *R-Square* 0,038 menandakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 3,8% dengan 96,2% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Kemudian kepemilikan asing dengan *R-Square* 0,012 berarti variabel independen mampu menjelaskan sebesar

1,2% dengan 98,9% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini.

2. Effect Size

Tabel 6. Hasil Effect Size

Hubungan Antar Variabel	Effect Size
Multinasional → Kepemilikan Asing	0,013
Profitabilitas → <i>Transfer Pricing</i>	0,037
<i>Transfer Pricing</i> → Penghindaran Pajak	0,006
Kepemilikan Asing → Penghindaran Pajak	0,001
Kepemilikan Asing → <i>Transfer Pricing</i>	0,002

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Effect size memberikan ukuran kekuatan pengaruh prediksi hubungan antar variabel. Terdapat beberapa kategori yaitu $> 0,02$ kecil, $> 0,15$ sedang, dan $> 0,35$ besar (Cohen, 1988). Berdasarkan hasil tabel 6 di atas, hubungan multinasional kepada kepemilikan asing memiliki kemampuan prediksi lemah dengan angka 0,013. Hubungan profitabilitas kepada *transfer pricing* berada dalam kategori prediksi kecil dengan angka 0,037. Hubungan *transfer*

pricing kepada penghindaran pajak memiliki kemampuan prediksi lemah dengan angka 0,006. Hubungan kepemilikan asing kepada penghindaran pajak memiliki kemampuan prediksi lemah dengan angka 0,001. Hubungan kepemilikan asing kepada *transfer pricing* memiliki kemampuan prediksi lemah dengan angka 0,002.

3. Path Coefficient

Tabel 7. Hasil Path Coefficient

Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient	t-statistics	P-Values
Multinasional → Kepemilikan Asing	-0,242	1,269	0,205
Profitabilitas → <i>Transfer Pricing</i>	-0,189	3,173	0,002
<i>Transfer Pricing</i> → Penghindaran Pajak	0,080	0,627	0,531
Kepemilikan Asing → Penghindaran Pajak	0,035	0,265	0,791
Kepemilikan Asing → <i>Transfer Pricing</i>	-0,048	0,569	0,569

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Hubungan antar variabel tercermin dalam tabel 7 di atas dengan persyaratan bahwa variabel dinyatakan berhubungan signifikan jika *t-statistics* lebih dari batas kritis 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05 (Hair et al., 2017).

Pembahasan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* sehingga H1 ditolak dengan *t-statistics* 3,173; *path coefficient* -0,189; dan *p-value* 0,002. Hasil ini berarti perusahaan

konsumen primer yang memiliki laba tinggi cenderung berpotensi rendah untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Jannah (2025), Ketua Umum APRINDO Roy Nicholas Mandey berpendapat bahwa hal ini karena karakteristik sektor konsumen primer yang memiliki margin tipis sehingga peningkatan laba umumnya berasal dari efisiensi operasional dan bukan dari pengalihan laba melalui *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, praktik ini juga dibatasi dengan adanya penguatan regulasi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 yang berlaku sejak 17 September 2020 terkait tata cara permohonan, pelaksanaan, serta evaluasi *Advance Pricing Agreement* (APA). Peraturan ini memberikan kepastian detail terkait harga transaksi yang wajar antar pihak berelasi sehingga membatasi ruang gerak *transfer pricing* untuk menghindari pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Berdasarkan teori keagenan, tekanan pengawasan dan risiko reputasi akan menurunkan *agency problem* atau konflik kepentingan karena *agent* cenderung menghindari strategi yang berisiko seperti *transfer pricing* (William & Subiyanto, 2024).

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi cara agar perusahaan menghindari sanksi yang dapat mengancam keberlanjutan usaha. Namun, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa profitabilitas yang rendah justru berpotensi meningkatkan tingkat *transfer pricing*. Secara teoritis, perusahaan dengan profitabilitas rendah menghadapi tekanan pengembalian investasi tinggi dari principal melalui peningkatan laba. Hal ini menyebabkan manajemen

menghalalkan segala cara seperti melalui praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas yang rendah. Penelitian terdahulu oleh Putri et al. (2023) dan Mineri & Paramitha (2021) mendukung hubungan ini dengan menemukan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat sehingga laba yang semakin tinggi cenderung menurunkan potensi praktik *transfer pricing*.

Pembahasan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H2 ditolak dengan *t-statistics* 0,627; *path coefficient* 0,080; dan *p-value* 0,531. Hasil ini terjadi karena transaksi antar pihak berelasi yang biasa digunakan untuk mengalihkan laba seperti royalti, jasa manajemen, dan aset tidak berwujud relatif terbatas pada sektor konsumen primer di Indonesia. Strategi pengelolaan pajak dilakukan melalui efisiensi biaya operasional, insentif fiskal, serta kebijakan diskon yang tidak selalu tercermin dalam indikator *transfer pricing* (Wibowo, 2024).

Selain karakteristik sektor konsumen primer, dokumentasi *transfer pricing* serta teknis penetapan harga transaksi wajar melalui PMK No.22/PMK.03/2020 yang mengatur teknis penerapan *Advanced Pricing Agreement* menjadi peraturan yang membatasi penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan teori keagenan, pengawasan yang ketat

akan menurunkan *agency problem* atau konflik kepentingan sehingga *principal* dan *agent* cenderung patuh dengan regulasi dengan menerapkan strategi yang konservatif (William & Subiyanto, 2024). Selain itu, sektor konsumen primer memiliki visibilitas publik yang tinggi dan bergantung pada kepercayaan konsumen sehingga kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan usaha. Hubungan ini didukung oleh Safira & Setiyawati (2025) dan Jumliana et al. (2025) yang menemukan juga bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang disebabkan karakteristik sektor konsumen primer dan regulasi yang ketat.

Pembahasan Multinasional Terhadap Kepemilikan Asing

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat multinasional perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asing sehingga H3 ditolak dengan *t-statistics* 1,269; *path coefficient* -0,242; dan *p-value* 0,205. Hasil ini terjadi karena karakteristik sektor konsumen primer di Indonesia cenderung berorientasi domestik dan bergantung pada pemasok lokal (USDA, 2021). Kondisi ini menyebabkan ekspansi lintas negara tidak secara langsung mempengaruhi komposisi pemegang saham asing. Selain itu, terdapat regulasi yang mengurangi kendali investor asing seperti Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 dengan membatasi kepemilikan asing melalui skema kemitraan dengan pelaku domestik (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan teori keagenan, kendali yang terbatas serta pengawasan yang diperkuat juga melalui

PMK No.22/PMK.03/2020 berkontribusi pada penurunan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Pujiningsih & Salsabya, 2022). Kondisi ini diperkuat juga dengan data statistik deskriptif yang menunjukkan rendahnya tingkat multinasional dengan rata-rata 30,4% dan kepemilikan asing dengan rata-rata 34,9%. Hubungan ini didukung penelitian terdahulu oleh Akisheva (2024) dan Falbo & Firmansyah (2021) yang menemukan bahwa tingkat multinasional perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepemilikan asing.

Pembahasan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H4 ditolak dengan *t-statistics* 0,265; *path coefficient* 0,035; dan *p-value* 0,791. Hasil ini dipengaruhi tingkat kepemilikan asing yang relatif minoritas dengan rata-rata 34,9% pada sektor konsumen primer di Indonesia sehingga muncul keterbatasan dalam mengendalikan kebijakan perusahaan termasuk dalam perpajakan. Keterbatasan ini juga diperkuat dengan regulasi seperti Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang mengharuskan kemitraan dengan pelaku domestik sehingga mengurangi kendali langsung investor asing (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Selain itu, karakteristik sektor konsumen primer yang tinggi visibilitas publik cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari strategi yang berisiko tinggi seperti penghindaran pajak (Noch & Rumasukun, 2023). Berdasarkan teori keagenan, pengawasan dari regulasi yang

ketat dan tekanan reputasi ini mengurangi konflik kepentingan dengan membantu menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* (Jensen et al., 1976). Hubungan ini didukung penelitian terdahulu oleh Maisaroh et al. (2024) dan Astuti et al. (2023) menemukan bahwa pemegang saham asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena bersifat minoritas dan praktik penghindaran pajak yang terlalu berisiko pada sektor konsumen primer.

Pembahasan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* sehingga H5 ditolak dengan *t-statistics* 0,569; *path coefficient* -0,048; dan *p-value* 0,569. Hasil ini disebabkan oleh kepemilikan asing yang bersifat minoritas dengan kendali langsung terbatas sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan transaksi pihak berelasi (Nurchahya et al., 2024). Selain itu, kendali langsung investor dibatasi oleh regulasi seperti Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 melalui kewajiban kemitraan dengan

pelaku domestik (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Sektor konsumen primer memiliki karakteristik dominasi transaksi domestik dengan margin yang tipis sehingga mempersempit peluang praktik *transfer pricing* lintas yurisdiksi (USDA, 2021). Berdasarkan teori keagenan, pengawasan melalui regulasi yang ketat dan tekanan reputasi serta keterbatasan kendali cenderung membantu menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* sehingga mengurangi konflik kepentingan (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Regulasi perpajakan seperti PER-17/PJ/2020 turut memperketat pengawasan praktik *transfer pricing* sehingga perusahaan cenderung lebih patuh untuk menghindari sanksi dan risiko reputasi. Hubungan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sinambela et al. (2023) yang menemukan bahwa investor asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena sifat minoritas dan praktik *transfer pricing* yang tinggi risiko dan tidak sesuai dengan konteks sektor konsumen primer.

4. *Specific Indirect Effects*

Tabel 8. Hasil *Specific Indirect Effects*

Hubungan Mediasi	<i>Specific Indirect Effects</i>	<i>t-statistics</i>	<i>P-Values</i>
Profitabilitas → <i>Transfer Pricing</i> → Penghindaran Pajak	-0,015	0,539	0,590
Kepemilikan Asing → <i>Transfer Pricing</i> → Penghindaran Pajak	-0,004	0,240	0,811
Multinasional → Kepemilikan Asing → Penghindaran Pajak	-0,008	0,184	0,854

Sumber: (Data Penelitian, 2026)

Hasil *specific indirect effects* di atas menunjukkan kemampuan variabel dalam memediasi hubungan dengan variabel lainnya.

Pembahasan Kepemilikan Asing Memediasi Multinasional Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memediasi pengaruh multinasional terhadap penghindaran pajak sehingga H6 ditolak dengan *t-statistics* 0,184; *specific indirect effect* -0,008; dan *p-value* 0,854. Ketidakmampuan memediasi ini konsisten dengan hasil uji hipotesis sebelumnya karena karakteristik sektor konsumen primer yang didominasi pasar domestik serta pembatasan kendali langsung oleh regulasi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 yang mewajibkan kemitraan dengan pelaku lokal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Hal ini menyebabkan investor asing cenderung bersifat minoritas dengan tingkat kepemilikan asing rata-rata 34,9% dan tingkat multinasional perusahaan rata-rata 30,4% sehingga adanya keterbatasan kendali langsung atas kebijakan perusahaan termasuk perpajakan (Masitah et al., 2022).

Berdasarkan teori keagenan, kondisi ini menurunkan konflik kepentingan karena pengawasan ketat dan kendali langsung yang terbatas sehingga kepemilikan asing gagal menjadi mekanisme mediasi antara multinasional dan penghindaran pajak. Hubungan ini didukung penelitian terdahulu oleh

Prakasa & Oktaviani (2022) menemukan kepemilikan asing tidak mampu memediasi pengaruh multinasional terhadap penghindaran pajak karena karakteristik sektor, sifat minoritasnya dan kendali yang terbatas pada perusahaan konsumen primer.

Pembahasan Transfer Pricing Memediasi Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak sehingga H7 ditolak dengan *t-statistics* 0,240; *specific indirect effect* -0,004; dan *p-value* 0,811. Ketidakmampuan memediasi ini konsisten dengan hasil uji hipotesis sebelumnya karena sifat minoritas kepemilikan asing di sektor konsumen primer serta pembatasan oleh regulasi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 yang mengharuskan kemitraan domestik sehingga membatasi kendali langsung investor asing. Selain itu, karakteristik sektor ini cenderung memiliki margin tipis dengan orientasi pasar domestik sehingga mengurangi relevansi *transfer pricing* sebagai mekanisme penghindaran pajak melalui pengalihan laba lintas yurisdiksi (USDA, 2021).

Pengawasan yang ketat oleh regulasi PER-17/PJ/2020 dan PMK No.22/PMK.03/2020 juga meningkatkan risiko dan mempersempit ruang gerak praktik ini. Berdasarkan teori keagenan, kondisi ini cenderung mendorong *principal* dan *agent* untuk patuh yang akan

menurunkan konflik kepentingan sehingga kepemilikan asing yang sudah bersifat minoritas dan pengawasan yang ketat pada praktik *transfer pricing* menyebabkan praktik ini tidak mampu memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (Hendrastuti & Harahap, 2023). Hubungan ini didukung penelitian terdahulu oleh Kancana & Oktris (2025) dan Rosmawati & Christine (2026) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak karena sektor yang berorientasi domestik, kendali terhadap kebijakan yang terbatas, serta pengawasan yang ketat terkait praktik *transfer pricing* pada sektor konsumen primer.

Pembahasan *Transfer Pricing* Memediasi Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sehingga H8 ditolak dengan *t-statistics* 0,539; *specific indirect effect* -0,015; dan *p-value* 0,590. Ketidakmampuan memediasi ini konsisten dengan hasil uji hipotesis sebelumnya karena karakteristik sektor yang berfokus pada pasar domestik dan distribusi lokal dengan margin relatif tipis sehingga pengalihan laba menjadi kurang efektif (USDA, 2021). Selain itu, penerapan *Advanced Pricing Agreement* berdasarkan PMK No.22/PMK.03/2020 juga semakin membatasi praktik *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan teori keagenan,

kondisi ini cenderung mendorong penyelarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga konflik kepentingan akan berkurang. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung menghindari strategi berisiko tinggi yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan usaha. Hubungan ini didukung penelitian terdahulu oleh Novianty & Apriyanto (2024) dan Damayani et al. (2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak karena sensitivitas publik yang tinggi, karakteristik sektor, dan pengawasan ketat pada perusahaan konsumen primer yang memiliki profitabilitas tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asing, dengan kepemilikan asing yang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memediasi hubungan multinasional terhadap penghindaran pajak, serta *transfer pricing* tidak mampu memediasi hubungan kepemilikan asing maupun profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mencerminkan karakteristik sektor dan pengawasan ketat yang membatasi penggunaan strategi *transfer pricing* sebagai mekanisme penghindaran pajak.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan mempertegas hubungan antar variabel dalam penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik sektor. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori keagenan dan struktur kepemilikan dalam konteks perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian dari sisi kebijakan memberikan implikasi perlunya pendekatan pengawasan pajak berbasis sektor dengan mempertimbangkan strategi selain *transfer pricing* yang lebih relevan dengan karakteristik bisnis domestik serta memperkuat transparansi dan dokumentasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akischeva, N. (2024). Exploring the Dynamics of transfer pricing in multinational corporations. *International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)*, 4(1), 727–750. www.ijhssm.org
- Amalia, P., & Makmun, M. L. T. (2021). Multinational corporations' investments made through its subsidiaries under the latest generation of investment treaties. *Indonesian Journal of International Law*, 19(1), 113–135. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.1.5>
- Astuti, D., Hidayati, W. N., Putri, F. A., & Wulansari, A. (2023). Pengaruh strategi bisnis dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance dengan financial distress sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3203>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (second edition) (second). Lawrence Erlbaum Associates.
- Damayani, F., Tifani, N. L., & Fuadah, L. L. (2025). Transfer pricing sebagai strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional: systematic literature review. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 387–400. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-17/PJ/2020*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-10/PER-17PJ2020.Pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022: Bersama dalam semangat reformasi, menjadikan kinerja unggul sebagai tradisi*.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Jurnal Bisnis Net*, 4(1), 2621–3982. <http://fajar.co.id>
- Fatihah, I. U., Purwohedhi, U., & Gurendrawati, E. (2023). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan likuiditas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 576–594.
- Firmansyah, A., Kartiko, N. D., & Arham, A. (2025). Beyond borders: Exploring the role of foreign ownership in corporate cash holdings?. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 17(2), 139–158. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.20710>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The profitability, leverage, and company size of the idx80 index on tax avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.

- Hair, J. F. ., Hult, G. T. M. ., Ringle, C. M. ., & Sarstedt, Marko. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (Second). Sage Publications, Inc.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/J.JACCEC.O.2010.09.002>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Jannah, M. A. (2025). *Bisnis ritel tetap tumbuh meski diterpa tantangan ekonomi: Adaptasi digital jadi kunci*. <https://mediakeuangan.id/detail/50069/bisnis-ritel-tetap-tumbuh-meski-diterpa-tantangan-ekonomi-adaptasi-digital-jadi-kunci#:~:text=Meski%20mencatat%20pertumbuhan%2C%20sektor%20ritel,margin%20keuntungan%20ditekan%20seminimal%20mungkin>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jumliana, M., Ramly, Sari, F. H., Cahyadi, R., Jam'iah, S., & Kamal, N. A. A. (2025). Transfer pricing, kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak: Bukti empiris dari perusahaan sub sektor food and beverage di Indonesia. *Jurnal Pabean*, 7(2), 182–191.
- Kancana, I. A. R., & Oktris, L. (2025). Struktur kepemilikan, transfer pricing, dan penghindaran pajak pada industri sawit Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 12(3), 502–519. <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7933>
- Kardinto, F. A., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Analisis pengaruh transaksi hubungan istimewa dan struktur modal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6>
- Mahadewi, I. A. S., & Budiasih, I. G. A. N. (2023). Kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan pengungkapan corporate social responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 602. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p02>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing dan direksi asing terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29–42.
- Maisaroh, S., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Dominasi asing dalam agresivitas pajak di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1539–1548. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1991>
- Masitah, D., Munandar, A., & Suharta, L. W. P. (2022). Perubahan bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 677–687.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020*.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.
- Nguyen, T. L. A., & Nguyen, Q. T. (2025). Ownership structure and tax avoidance of retail firms in vietnam: moderating effects of political connection, firm sustained losses, and profitability. *Global Business and Finance Review*, 30(6), 42–55. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2025.30.6.42>
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 165–178. <https://doi.org/10.22441/profita.20.v13i2.001>
- Noch, M. Y., & Rumasukun, M. R. (2023). Tax behavior analysis and avoidance strategies in the retail industry. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 554–564. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.955>
- Novianty, & Apriyanto, V. (2024). Analisis pengaruh profitabilitas, bonus plan, dan debt covenant terhadap tax avoidance dengan transfer pricing sebagai variabel mediasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 571–579. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Nurchaya, S. D., Setiawan, D., Aryani, Y. A., & Sudaryono, E. A. (2024). Tax avoidance: do foreign interests have a role?. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*.
- Prakasa, J. E., & Oktaviani, R. M. (2022). The effect of foreign interests and multinationals on tax aggressiveness in Indonesia. *Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(2), 165–180. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i2.1802>
- Pujiningsih, S., & Salsabya, N. A. (2022). Relationship of foreign institutional ownership and management incentives to tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244–262. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Putra, F. S., & Farida, Y. (2024). Domestic transfer pricing adjustments: A zero-sum-game of state tax revenue? a tax supervision case study in the tax office. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 5(2), 148–167. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.557>
- Putri, Y. A., Iskandar, I., & Dwianika, A. (2023). The effect of profitability and intangible assets on transfer pricing behavior (empirical study of coal mining sub-sector companies listed on the IDX in 2018-2022). *Relevan*, 3(2), 65–75.
- PwC. (2024). *Corporate: Taxes on corporate income*. <https://taxsummaries.pwc.com/indonesia/corporate/taxes-on-corporate-income>

- Rindu, E., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage & likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Rosmawati, D., & Christine, D. (2026). Pengaruh foreign ownership terhadap transfer pricing dengan implikasi terhadap tax avoidance (LQ45 2018-2023). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 586–603. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2938>
- Safira, D. M., & Setiyawati, H. (2025). Tax avoidance determinants and earnings management in Indonesian consumer companies. *Journal of Contemporary Accounting*, 6(3), 188–200. <https://doi.org/10.20885/jca.vol6.is3.art4>
- Setiawan, R., & Junianto, Y. (2025). Bagaimana tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan dan kualitas audit eksternal mempengaruhi penghindaran pajak?. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 2339–2363.
- Shubita, M. F. (2024). The relationship between sales growth, profitability, and tax avoidance. *Innovative Marketing*, 20(1), 113–121. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10)
- Sinambela, T., Sidauruk, T. D., Sinambela, T. R., & Marpaung, D. (2023). Pengaruh pajak, kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(2), 201–208.
- Suryana, A. (2023, June 14). *Keadilan dan mencegah penghindaran pajak badan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- USDA. (2021). *United States Department of Agriculture Report on Retail Foods in Indonesia*. www.usdaindonesia.org
- Wibowo, I. (2024). Tax management strategy for company operational effectiveness. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.746>
- William, & Subiyanto, B. (2024). The influence of corporate social responsibility disclosure and good corporate governance mechanisms on stock returns with financial performance as a moderating variable in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 1516–1529. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects December 2024: funding Indonesia's vision 2045*. www.worldbank.org
- Wulandari, F. F., & Ardhani, D. L. (2023). The influence of political connections and capital intensity ratio on effective tax rate: moderated by profitability. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 150–162.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto. (2023). Manajemen laba, transfer pricing, dan penghindaran pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>